PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA
DENGAN
DESA GRUJUGAN
TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT
No. 19/STIEWW/KS/X/2025
No. 070/153/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluah lima (29-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Widya Wiwaha Nomor 7.29/SK/Yas.WW/I/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Periode 2024-2028, tanggal 16 Januari 2024, berkedudukan di Jl. Lowanu, Sorosutan UH VI/20 Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Widya Wahaha, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sucipto, Kepala Desa Grujugan, berdasarkan SK Bupati Kebumen No. 400.10/440 tahun 2023 berkedudukan di Desa Grujugan, Kecamatan Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Grujugan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman dalam rangka, meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Yogyakarta dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan Desa Grujugan, Kecamatan Pertanahan, kabupaten kebumen sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.
2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	**SUCIPTO**
Ketua STIE Widya Wiwaha	**Kepala Desa Grujugan**